

## **Evaluasi Ketersediaan dan Penempatan Alat Pemadam Api Ringan di Tenant Gedung Terminal Domestik**

**Dzaky Novan Syahputra<sup>1</sup> Rini Sadiatmi<sup>2</sup> Ahmad Faridan Juniwan<sup>3</sup>**

Pertolongan Kecelakaan Pesawat, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [novansyahputradazky@gmail.com](mailto:novansyahputradazky@gmail.com)<sup>1</sup> [rini.sadiatmi@ppicurug.ac.id](mailto:rini.sadiatmi@ppicurug.ac.id)<sup>2</sup>  
[faridhansign@gmail.com](mailto:faridhansign@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Fire safety in airport environments is a crucial aspect that must be properly addressed, particularly regarding the provision of Fire Extinguishers (APAR). This study aims to evaluate the availability and placement of APAR units in tenant areas of the Domestic Terminal Building at Jenderal Ahmad Yani International Airport. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that several tenants do not yet have independently provided APARs, and some existing units are not positioned according to safety standards—being hard to see, difficult to access, or lacking proper signage. In addition, employee understanding of APAR use remains limited. These findings highlight the importance of compliance with fire safety regulations and the need for regular education and supervision. Proper placement and accessibility of APARs are essential to improve preparedness in the event of a fire emergency.*

**Keywords:** Fire Extinguisher, Fire Safety, Airport, Tenant, Availability, Placement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Bandar udara merupakan fasilitas strategis yang memiliki peran vital dalam sistem transportasi nasional dan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bandar udara didefinisikan sebagai wilayah di daratan atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan penerbangan, termasuk pendaratan dan lepas landas pesawat, serta aktivitas penumpang dan kargo (Indro et al., 2023). Sebagai fasilitas publik yang melayani ribuan orang setiap hari, bandar udara memiliki kompleksitas operasional tinggi dengan berbagai risiko keselamatan, termasuk potensi kebakaran. Keselamatan penerbangan merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam operasional bandar udara. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009, keselamatan penerbangan mencakup kondisi terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam seluruh aspek pengelolaan bandar udara, sistem navigasi, dan fasilitas penunjang lainnya (Purba, 2017). Salah satu ancaman serius terhadap keselamatan adalah kebakaran, yang menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 dapat menghasilkan nyala api, asap, dan gas beracun yang membahayakan keselamatan manusia serta merusak bangunan dan lingkungan.

Dalam upaya mitigasi risiko kebakaran, penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) menjadi komponen krusial dalam sistem proteksi kebakaran. APAR didefinisikan sebagai alat pemadam yang ringan, dapat dibawa satu orang, dan berfungsi memadamkan api pada tahap awal sebelum berkembang lebih besar (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 1980). Efektivitas APAR sangat bergantung pada ketersediaan yang memadai dan penempatan yang sesuai standar teknis. Penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat kekurangan dalam implementasi standar APAR di berbagai fasilitas. Widianita (2023) menemukan bahwa meski PT Pertamina Gas OEJA telah menyediakan APAR, masih terdapat kekurangan dalam

penempatan, jumlah, dan jenis APAR. Demikian pula, Luqman Ashari et al. (2023) mengidentifikasi bahwa penempatan APAR di area terbuka PT X belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan, terutama dalam perlindungan terhadap kondisi lingkungan ekstrem. Observasi awal di area tenant Gedung Terminal Domestik Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani mengindikasikan adanya permasalahan serupa. Beberapa APAR ditemukan diletakkan di lokasi yang tidak sesuai standar, seperti tersembunyi di balik barang, berada terlalu rendah, atau tidak dilengkapi tanda penunjuk yang jelas. Kondisi ini berpotensi menghambat respons cepat saat terjadi kebakaran dan dapat membahayakan keselamatan penghuni gedung, pekerja tenant, maupun pengunjung bandara. Mengingat pentingnya peran APAR sebagai lini pertama penanggulangan kebakaran dan kompleksitas operasional bandar udara, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap ketersediaan dan penempatan APAR di area tenant terminal. Evaluasi ini penting untuk memastikan kesesuaian dengan standar teknis yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menyajikan ilustrasi lengkap mengenai keadaan ketersediaan serta penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di area tenant di Gedung Terminal Domestik pada Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan langsung tentang masalah yang terjadi di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem keselamatan kebakaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat kondisi ketersediaan dan penempatan APAR di area tenant untuk memperoleh data visual dan faktual di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap tenant untuk mengetahui pemahaman mereka mengenai pentingnya keberadaan APAR serta penerapan standar keselamatan kebakaran di tempat kerja. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hasil observasi melalui pengambilan gambar dan pencatatan kondisi nyata di lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mempelajari dan memahami regulasi terkait penyediaan dan penempatan APAR, dengan acuan utama Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26/PRT/M/2008 mengenai Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi langsung di area tenant Gedung Terminal Domestik pada Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, ditemukan bahwa ketersediaan dan penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada sebagian tenant masih belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Meskipun ada tenant yang telah menyediakan APAR, penempatannya sering kali tidak sesuai standar, seperti diletakkan di lokasi yang tertutup barang dagangan, terlalu rendah atau tersembunyi, serta tidak dilengkapi tanda penunjuk yang jelas. Kondisi ini dapat menyulitkan akses saat keadaan darurat dan menghambat pemadaman awal. Bahkan, ditemukan tenant yang belum memiliki APAR sama sekali, sehingga meningkatkan risiko keselamatan bagi pekerja maupun pengunjung bandara. Sebaliknya, terdapat tenant yang telah menempatkan APAR sesuai ketentuan, yaitu di lokasi strategis, mudah dijangkau, dan siap pakai. Hal ini mencerminkan adanya pemahaman yang baik terhadap regulasi keselamatan

kebakaran, namun variasi kesadaran antar-tenant menunjukkan perlunya pengawasan lebih intensif dan edukasi berkelanjutan dari pihak pengelola bandara.

No.	Nama <i>Tenant</i>	Hasil	
		Ketersediaan APAR	Penempatan APAR
1	Puyo	Ada	APAR sulit dijangkau dan tidak ada tanda
2	Fiesta Ready Meal	Tidak Ada	-
3	Bakso Ibukota	Ada	APAR tertutup dengan barang lain
4	O'like	Tidak Ada	-
5	Tirta Giftshop Seni dan Rasa	Ada	APAR sulit dijangkau

**Gambar 1. Data Wawancara**

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tenant terhadap kewajiban penyediaan dan penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) masih cukup beragam. Beberapa tenant menunjukkan kesadaran dan pemahaman yang baik, sementara sebagian lainnya masih belum memahami pentingnya peran APAR dalam sistem keselamatan kebakaran, bahkan belum mengetahui adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. Keragaman ini mengindikasikan bahwa diperlukan upaya yang lebih serius dari pihak pengelola bandara, terutama dalam hal edukasi dan pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Peningkatan edukasi dapat dilakukan melalui pelatihan teknis, sosialisasi regulasi, serta simulasi penanggulangan kebakaran yang melibatkan seluruh tenant. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh tenant dapat memenuhi standar keselamatan kebakaran yang telah ditetapkan dalam regulasi, sehingga menciptakan lingkungan terminal yang aman, tertib, dan siap menghadapi potensi keadaan darurat secara cepat dan efektif.

## **Pembahasan**

Ketersediaan APAR masih menjadi masalah di beberapa tenant. Dari lima tenant yang diobservasi, dua di antaranya belum memiliki APAR di area usaha, menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 04/MEN/1980. Hal ini menandakan bahwa sebagian tenant belum memahami kewajiban penyediaan APAR sebagai bagian dari sistem keselamatan kerja. Penempatan APAR pada tenant yang sudah memilikinya juga masih bermasalah. Beberapa APAR diletakkan di lokasi yang sulit dijangkau, terhalang barang, atau tanpa tanda petunjuk. Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 yang mewajibkan APAR ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat, mudah dijangkau, bebas hambatan, dan dilengkapi tanda khusus. Penempatan yang keliru dapat menghambat respons cepat dalam kondisi darurat, sehingga berisiko memperparah dampak kebakaran. Dari sisi edukasi, wawancara mengungkap bahwa mayoritas tenant belum pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi mengenai penggunaan APAR dan standar penempatannya. Minimnya informasi teknis dan lemahnya pengawasan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini mempertegas perlunya strategi pembinaan, sosialisasi, dan inspeksi rutin dari pihak pengelola bandara. Secara teknis, permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian penempatan APAR, sementara dari sisi manajerial, kendala terbesar adalah kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Kombinasi kedua faktor ini menghambat terciptanya budaya keselamatan yang menyeluruh di lingkungan tenant. Untuk itu, pengelola bandara perlu meningkatkan pengawasan, memberikan panduan teknis, serta menyelenggarakan pelatihan

berkala agar standar keselamatan kebakaran dapat diterapkan secara konsisten di seluruh tenant terminal.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa belum semua tenant di Gedung Terminal Domestik pada Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani memenuhi kewajiban menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di ruang usahanya. Beberapa tenant sama sekali tidak memiliki APAR meskipun telah terikat perjanjian kerja sama yang mewajibkan hal tersebut. Selain itu, bagi tenant yang telah menyediakan APAR, penempatannya masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008, seperti penempatan di area yang terhalang barang, tanpa tanda penunjuk, atau tidak berada di lokasi yang mudah dijangkau. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun APAR tersedia, fungsinya dalam situasi darurat berisiko tidak optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman regulasi, edukasi teknis, dan pengawasan rutin terhadap implementasi standar keselamatan kebakaran di lingkungan tenant, agar tercipta kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi potensi kebakaran di area terminal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, L., Fahmi, M., & Rahman, A. (2023). Evaluasi performa selang pemadam kebakaran pada unit PKP-PK. *Jurnal Proteksi Kebakaran*, 4(1), 22–30.
- Indro, I., Saputra, A., & Firmansyah, D. (2023). Analisis kesiapan personel PKP-PK dalam penanganan keadaan darurat di bandar udara. *Jurnal Keselamatan Penerbangan*, 6(1), 12–20.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (1980). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan*.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran*.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR*.
- Nasution, M., Syahputra, A., & Hidayat, B. (2021). Analisis perawatan peralatan pemadam kebakaran di bandar udara. *Jurnal Manajemen Keselamatan*, 3(1), 10–18.
- Purba, E. (2017). Manajemen peralatan penanggulangan kebakaran. *Jurnal Proteksi Kebakaran*, 5(2), 45–53.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widianita, D. (2023). Pengaruh perawatan selang pemadam terhadap umur pakai. *Jurnal Teknologi Keselamatan*, 2(2), 55–62.